



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mobilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dipandang perlu menyediakan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
- b. bahwa besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau telah dihitung dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standard harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Besaran tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan DPRD Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Lubuklinggau;
11. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau
9. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan karena tidak tersedianya kendaraan jabatan/kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan pemberian tunjangan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan jabatan/kendaraan dinas.

BAB II

SUMBER BIAYA

Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD berasal dari APBD.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III

BAB III

BESARAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) /bulan.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, *4 JANUARI* 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, *4 JANUARI* 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Drs.H.A. RAHMAN SANI, M.,Si

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR. *2*.